



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 154 /KPTS/DLHP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terutama bagi anak sekolah mengenai pentingnya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan dan memberikan wawasan tentang lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencanangkan program sekolah adiwiyata yang bertujuan untuk mendorong terbentuknya sekolah peduli dan berbudaya lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, Tim Penilai Adiwiyata Provinsi dibentuk oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penilaian dengan mengacu pada pedoman pelaksanaan program sekolah adiwiyata sesuai dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);